

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada yang meragukan bahwa pernikahan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara laki-laki dan perempuan.¹ Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah Subhanahuwata'ala.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita ialah suatu ikatan sah untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri yang menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dibinanya. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 28B ayat 1 menegaskan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia 1984 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ditegaskan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah berarti Quadrat dan Iradat Allah dalam penciptaan

¹ Thariq Kamal An-Nu'aime, 2009, *Psikologi Suami Istri*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13.

alam semesta ini sedangkan sunnah rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya². Di dalam Islam, perkawinan dinyatakan dengan adanya akad nikah, berupa rangkaian *ijab* yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, dan *qabul* yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Akad nikah ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang mana saksi disini berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah perkawinan itu telah terjadi. Dengan demikian, didalam agama Islam perkawinan itu cukup dibuktikan dengan saksi saja dan tidak mengenal surat nikah atau akta nikah.

Banyaknya persoalan rumah tangga yang muncul dalam kehidupan berumah tangga semakin sulit untuk diselesaikan. Sebagai contoh, dikarenakan kebanyakan masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah perbuatan yang wajar dan selanjutnya mereka menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupannya. Sehingga apabila seorang suami atau istri mempunyai anak harus dibuatkan akta kelahiran anak untuk diakui sebagai anak yang sah, dan persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak harus mempunyai akta nikah.

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus dibuktikan dengan adanya akta nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan adanya penerbitan Akta

² Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 41.

Nikah atau Buku Nikah untuk kedua mempelai.³ Tujuan pencatatan nikah adalah melindungi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁴

Mencatatkan perkawinan mengandung kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.⁵

Kenyataannya saat ini masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan tak taat hukum dan terkadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah dibawah tangan bahkan ada pula yang menyebutkan nikah sirri. Dengan adanya perkawinan maka seseorang dapat mendapatkan keturunan dan melanjutkan nama keluarga.⁶ Perkawinan yang semula tidak memerlukan adanya pencatatan sekarang perlu dicatatkan. Hal ini disebabkan dengan semakin berkembangnya kehidupan dan ilmu pengetahuan manusia sehingga dengan sendirinya akan muncul persoalan-persoalan yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI perkawinan haruslah dicatatkan. Apabila tidak, perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak ada statusnya di mata negara sehingga perkawinan itu tidak

³ Ita Musarrofa, 2014, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya*, UIN SA Press, Surabaya, hlm. 28.

⁴ Ahmad Rafiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 107.

⁵ Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Ciputat, hlm. 35.

⁶ Soetojo Prawirhamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, hlm 28-29.

mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI.

Dengan demikian, solusi yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang menikah dibawah tangan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi sebuah perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan yang selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Dasar hukum bagi pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan dan ingin mendapatkan akta nikah dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama dengan dasar hukum yang diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Permohonan itsbat nikah untuk memperoleh akta nikah dalam kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran anak banyak dijumpai di Negara Indonesia. Dalam praktiknya

pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah di tetapkan dalam instansi pelayanan yang telah mendapat wewenang dalam mencatatkan kelahiran. Dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa, persyaratan pencatatan kelahiran anak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/pendolong kelahiran;
- b. Akta nikah atau kutipan akta perkawinan;
- c. Kartu Keluarga dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor;
- e. Pasporn bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Dalam Pasal ini sangat jelas, bahwasannya ketika ingin membuat akta kelahiran anak maka dibutuhkan adanya akta nikah atau kutipan akta perkawinan, namun dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anak tetapi tidak mempunyai atau akta nikah atau kutipan akta nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini jelas sangat menarik karena di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, terjadi sedikit kerancuan tentang prosedur pembuatan akta kelahiran anak tanpa menggunakan akta nikah yang diganti dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak sebagai pasangan suami istri tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak ini dengan judul **“KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM**

ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran?
2. Bagaimana kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dari Penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta kelahiran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.

- b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah dikeluarkannya Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, agar berguna bagi masyarakat serta instansi terkait.
 - c. Dapat memberikan masukan atau pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang tentang kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
 - d. Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik terutama terkait dengan kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum Perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dibidang hukum khususnya mengenai itsbat nikah dan pencatatan perkawinan dalam hal membuat akta kelahiran.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak.



E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan terstruktur penulisan ini, sehingga pembahasan penelitian ini akan lebih jelas dan terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian-uraian yang menjadi pondasi dari penelitian yang akan penulis lakukan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang, pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, itsbat nikah. Dalam tinjauan pustaka ini akan dilengkapi pula dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas serta menjelaskan tentang Kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016, dan Kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta Kelahiran.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyak referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan ketentuan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang objek yang akan diteliti untuk dijabarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang kedudukan itsbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.

kalimat-kalimat yang menggunakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸ Data sekunder berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁹ Terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

⁹ *Ibid*, hlm. 176.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penigkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

h. Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas:

- a. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Hasil-hasil penelitian sebelumnya.
- c. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.¹⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya Kamus Ensiklopedia dan seterusnya. Serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang: Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik dan lain sebagainya.¹¹

b. Sumber data dari penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Buku-buku dan literatur yang dimiliki.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁰ Zainuddin Ali, *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli dan menelaah bahan pustaka yaitu buku-buku, penelitian, karya ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan proses editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹² Dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan tersebut.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan penganalisaan data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan cara kualitatif dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar. Selanjutnya mempelajari hasil penelitian yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.



¹² Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125.

